



PUTUSAN
Nomor 365/Pid.B/2024/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **LUSI ANASTASIA Alias UCI Binti SAGOGANI;**
2. Tempat lahir : Palopo;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/28 Oktober 1987;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Landak Baru Metropolitan Residence B/7
Kelurahan Banta-Bantaeng, Kecamatan Rappocini
Kota Makassar Provinsi Sulsel;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Dokter;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Agustus 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/43/VIII/RES.1.11/2024/Dit Reskrimum tanggal 7 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 8 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2024 sampai dengan tanggal 7 Januari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Mirwan, S.H., Marsudin, S.H., M.H., Hendra Kusuma Jaya, S.H., M.Kn, Saprudin Hartanto, S.H., dan Tri Aditya Wibowo, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Myrwan, S.H., & Rekan beralamat kantor di Jalan Lawata, Mandonga, Kota Kendari tanggal 17 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah register Nomor: 822/Pid/2024/PN. Kdi tanggal 22 Oktober 2024, namun pada pada tanggal 11 Desember 2024 telah melakukan pengunduran diri selaku Penasihat Hukum Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 365/Pid.B/2024/PN Kdi tanggal 10 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 365/Pid.B/2024/PN Kdi tanggal 10 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LUSI ANASTASIA Alias UCI dr. LUSI ANASTASIA Alias UCI Binti SAGOGANI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa berupa pidana apenjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) rangkap printout rekening tahapan BCA [periode bulan Mei 2023, bulan Juni 2023, bulan Juli 2023, bulan Agustus 2023 dengan Nomor Rekening 7910273307 atas nama HASRIM yang telah disahkan oleh pihak Bank BCA;
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA atas nama LUSI ANASTASIA dengan Nomor Rekening 7930469411;
 - 1 (satu) buah ATM Bank BCA dengan Nomor 5307 9520 5071 5441;Dikembalikan kepada yanag bersangkutan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 365/Pid.B/2024/PN Kdi



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mempunyai anak yang masih butuh perhatian Terdakwa, Terdakwa masih ingin melanjutkan pendidikannya, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa LUSI ANASTASIA Alias UCI pada bulan Mei 2023 sampai dengan bulan Agustus 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat kompleks Citraland Kel. Mokoau Kec. Poasia Kota Kendari atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan memakai nama palsu atau martabat dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Mei 2023 Terdakwa LUSI ANASTASIA Alias UCI bertemu dengan saksi korban HASRIM di kompleks Citraland Kel. Mokoau Kec. Poasia Kendari, saat bertemu Terdakwa LUSI ANASTASIA memperkenalkan dirinya adalah seorang dokter yang bekerja pada salah satu Klinik yaitu Aorta Lab, untuk meyakinkan saksi korban Terdakwa memperlihatkan KTP dengan identitas dr. ANASTASIA dalam pembicaraan Terdakwa mengajak kepada saksi korban HASRIM untuk berinvestasi dalam pembangunan Klinik di Kota Palopo dengan iming-iming jika Klinik telah beroperasi saksi korban akan mendapat keuntungan, karena percaya dengan kata-kata Terdakwa sehingga saksi korban mau berinvestasi untuk pembangunan Klinik di Kota Palopo kemudian saksi korban mengirimkan uang kepada Terdakwa sejak bulan Mei 2023 sampai dengan bulan Agustus 2023 melalui rekening BCA saksi korban HASRIM Nomor Rekening 7910273307 ke rekening Bank BCA atas nama LUSI ANASTASIA Nomor Rekening 7930469411 total

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 365/Pid.B/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 316.555.000,- (tiga ratus enam belas juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Tanggal 02 Mei 2023 sejumlah Rp. 700.000,-
- Tanggal 12 Mei 2023 sejumlah Rp. 1.200.000,-
- Tanggal 14 Mei 2023 sejumlah Rp. 1.500.000,-
- Tanggal 14 Mei 2023 sejumlah Rp. 3.000.000,-
- Tanggal 15 Mei 2023 sejumlah Rp. 30.000.000,-
- Tanggal 25 Mei 2023 sejumlah Rp. 4.250.000,-
- Tanggal 26 Mei 2023 sejumlah Rp. 2.000.000,-
- Tanggal 01 Juni 2023 sejumlah Rp. 9.290.000,-
- Tanggal 04 Juni 2023 sejumlah Rp. 10.000.000,-
- Tanggal 07 Juni 2023 sejumlah Rp. 800.000,-
- Tanggal 08 Juni 2023 sejumlah Rp. 5.000.000,-
- Tanggal 08 Juni 2023 sejumlah Rp. 4.620.000,-
- Tanggal 08 Juni 2023 sejumlah Rp. 5.000.000,-
- Tanggal 10 Juni 2023 sejumlah Rp. 7.000.000,-
- Tanggal 12 Juni 2023 sejumlah Rp. 30.000.000,-
- Tanggal 12 Juni 2023 sejumlah Rp. 20.000.000,-
- Tanggal 15 Juni 2023 sejumlah Rp. 2.000.000,-
- Tanggal 17 Juni 2023 sejumlah Rp. 3.000.000,-
- Tanggal 21 Juni 2023 sejumlah Rp. 1.150.000,-
- Tanggal 23 Juni 2023 sejumlah Rp. 6.215.000,-
- Tanggal 23 Juni 2023 sejumlah Rp. 2.500.000,-
- Tanggal 24 Juni 2023 sejumlah Rp. 700.000,-
- Tanggal 30 Juni 2023 sejumlah Rp. 1.130.000,-
- Tanggal 02 Juli 2023 sejumlah Rp. 5.700.000,-
- Tanggal 05 Juli 2023 sejumlah Rp. 2.500.000,-
- Tanggal 06 Juli 2023 sejumlah Rp. 5.000.000,-
- Tanggal 07 Juli 2023 sejumlah Rp. 20.000.000,-
- Tanggal 07 Juli 2023 sejumlah Rp. 2.000.000,-
- Tanggal 14 Juli 2023 sejumlah Rp. 2.000.000,-
- Tanggal 17 Juli 2023 sejumlah Rp. 1.500.000,-
- Tanggal 20 Juli 2023 sejumlah Rp. 25.000.000,-
- Tanggal 22 Juli 2023 sejumlah Rp. 2.000.000,-
- Tanggal 23 Juli 2023 sejumlah Rp. 3.000.000,-
- Tanggal 26 Juli 2023 sejumlah Rp. 6.200.000,-
- Tanggal 26 Juli 2023 sejumlah Rp. 10.000.000,-

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 365/Pid.B/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 29 Juli 2023 sejumlah Rp. 4.200.000,-
- Tanggal 30 Juli 2023 sejumlah Rp. 4.000.000,-
- Tanggal 31 Juli 2023 sejumlah Rp. 38.000.000,-
- Tanggal 02 Agustus 2023 sejumlah Rp. 1.500.000,-
- Tanggal 02 Agustus 2023 sejumlah Rp. 5.000.000,-
- Tanggal 08 Agustus 2023 sejumlah Rp. 3.000.000,-
- Tanggal 09 Agustus 2023 sejumlah Rp. 900.000,-
- Tanggal 13 Agustus 2023 sejumlah Rp. 2.000.000,-
- Tanggal 18 Agustus 2023 sejumlah Rp. 2.000.000,-
- Tanggal 21 Agustus 2023 sejumlah Rp. 10.000.000,-
- Tanggal 23 Agustus 2023 sejumlah Rp. 10.000.000,-

- Bahwa pada bulan September 2023 saksi korban HASRIM mengetahui jika Terdakwa LUSI ANASTASIA adalah bukan seorang dokter sehingga saksi korban merasa telah dibohongi oleh Terdakwa kemudian meminta kembali uang yang telah diserahkan melalui transfer ke rekening Bank BCA Terdakwa, namun sampai saat ini Terdakwa tidak mengembalikan uang yang telah diterima dari saksi korban HASRIM;

- Bahwa Terdakwa pernah melakukan pemeriksaan kesehatan atau medical chekup kepada karyawan PT Sultra Alam Perkasa dengan memasukan permohonan atas nama Aorta Lab padahal Aorta Lab belum mendapat izin untuk beroperasi dan hasil pemeriksaan kesehatan Terdakwa keluaran menggunakan klinik Cahaya Saga Diagnostic dan Clinic padahal Terdakwa adalah bukan seorang dokter pada klinik tersebut tetapi pernah bekerja sebagai sales marketing;

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian kepada saksi korban HASRIM sebesar Rp. 316.555.000,- (tiga ratus enam belas juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa LUSI ANASTASIA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa LUSI ANASTASIA Alias UCI pada bulan Mei 2023 sampai dengan bulan Agustus 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat kompleks Citraland Kel. Mokoau Kec. Poasia Kota Kendari atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *melakukan perbuatan*

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 365/Pid.B/2024/PN Kdi



dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Mei 2023 Terdakwa LUSI ANASTASIA Alias UCI bertemu dengan saksi korban HASRIM di kompleks Citraland Kel. Mokoau Kec. Poasia Kendari, saat bertemu Terdakwa LUSI ANASTASIA memperkenalkan dirinya adalah seorang dokter yang bekerja pada salah satu Klinik yaitu Aorta Lab, untuk meyakinkan saksi korban Terdakwa memperlihatkan KTP dengan identitas dr. ANASTASIA dalam pembicaraan Terdakwa mengajak kepada saksi korban HASRIM untuk berinvestasi dalam pembangunan Klinik di Kota Palopo dengan iming-iming jika Klinik telah beroperasi saksi korban akan mendapat keuntungan, karena percaya dengan kata-kata Terdakwa sehingga saksi korban mau berinvestasi untuk pembangunan Klinik di Kota Palopo kemudian saksi korban mengirimkan uang kepada Terdakwa sejak bulan Mei 2023 sampai dengan bulan Agustus 2023 melalui rekening BCA saksi korban HASRIM Nomor Rekening 7910273307 ke rekening Bank BCA atas nama LUSI ANASTASIA Nomor Rekening 7930469411 total sebesar Rp. 316.555.000,- (tiga ratus enam belas juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Tanggal 02 Mei 2023 sejumlah Rp. 700.000,-
- Tanggal 12 Mei 2023 sejumlah Rp. 1.200.000,-
- Tanggal 14 Mei 2023 sejumlah Rp. 1.500.000,-
- Tanggal 14 Mei 2023 sejumlah Rp. 3.000.000,-
- Tanggal 15 Mei 2023 sejumlah Rp. 30.000.000,-
- Tanggal 25 Mei 2023 sejumlah Rp. 4.250.000,-
- Tanggal 26 Mei 2023 sejumlah Rp. 2.000.000,-
- Tanggal 01 Juni 2023 sejumlah Rp. 9.290.000,-
- Tanggal 04 Juni 2023 sejumlah Rp. 10.000.000,-
- Tanggal 07 Juni 2023 sejumlah Rp. 800.000,-
- Tanggal 08 Juni 2023 sejumlah Rp. 5.000.000,-
- Tanggal 08 Juni 2023 sejumlah Rp. 4.620.000,-
- Tanggal 08 Juni 2023 sejumlah Rp. 5.000.000,-
- Tanggal 10 Juni 2023 sejumlah Rp. 7.000.000,-
- Tanggal 12 Juni 2023 sejumlah Rp. 30.000.000,-
- Tanggal 12 Juni 2023 sejumlah Rp. 20.000.000,-

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 365/Pid.B/2024/PN Kdi



- Tanggal 15 Juni 2023 sejumlah Rp. 2.000.000,-
- Tanggal 17 Juni 2023 sejumlah Rp. 3.000.000,-
- Tanggal 21 Juni 2023 sejumlah Rp. 1.150.000,-
- Tanggal 23 Juni 2023 sejumlah Rp. 6.215.000,-
- Tanggal 23 Juni 2023 sejumlah Rp. 2.500.000,-
- Tanggal 24 Juni 2023 sejumlah Rp. 700.000,-
- Tanggal 30 Juni 2023 sejumlah Rp. 1.130.000,-
- Tanggal 02 Juli 2023 sejumlah Rp. 5.700.000,-
- Tanggal 05 Juli 2023 sejumlah Rp. 2.500.000,-
- Tanggal 06 Juli 2023 sejumlah Rp. 5.000.000,-
- Tanggal 07 Juli 2023 sejumlah Rp. 20.000.000,-
- Tanggal 07 Juli 2023 sejumlah Rp. 2.000.000,-
- Tanggal 14 Juli 2023 sejumlah Rp. 2.000.000,-
- Tanggal 17 Juli 2023 sejumlah Rp. 1.500.000,-
- Tanggal 20 Juli 2023 sejumlah Rp. 25.000.000,-
- Tanggal 22 Juli 2023 sejumlah Rp. 2.000.000,-
- Tanggal 23 Juli 2023 sejumlah Rp. 3.000.000,-
- Tanggal 26 Juli 2023 sejumlah Rp. 6.200.000,-
- Tanggal 26 Juli 2023 sejumlah Rp. 10.000.000,-
- Tanggal 29 Juli 2023 sejumlah Rp. 4.200.000,-
- Tanggal 30 Juli 2023 sejumlah Rp. 4.000.000,-
- Tanggal 31 Juli 2023 sejumlah Rp. 38.000.000,-
- Tanggal 02 Agustus 2023 sejumlah Rp. 1.500.000,-
- Tanggal 02 Agustus 2023 sejumlah Rp. 5.000.000,-
- Tanggal 08 Agustus 2023 sejumlah Rp. 3.000.000,-
- Tanggal 09 Agustus 2023 sejumlah Rp. 900.000,-
- Tanggal 13 Agustus 2023 sejumlah Rp. 2.000.000,-
- Tanggal 18 Agustus 2023 sejumlah Rp. 2.000.000,-
- Tanggal 21 Agustus 2023 sejumlah Rp. 10.000.000,-
- Tanggal 23 Agustus 2023 sejumlah Rp. 10.000.000,-
- Bahwa pada bulan September 2023 saksi korban HASRIM mengetahui jika Terdakwa LUSI ANASTASIA adalah bukan seorang dokter sehingga saksi korban merasa telah dibohongi oleh Terdakwa kemudian meminta kembali uang yang telah diserahkan melalui transfer ke rekening Bank BCA Terdakwa, namun sampai saat ini Terdakwa tidak mengembalikan uang yang telah diterima dari saksi korban HASRIM;



- Bahwa Terdakwa pernah melakukan pemeriksaan kesehatan atau medical checkup kepada karyawan PT Sultra Alam Perkasa dengan memasukan permohonan atas nama Aorta Lab padahal Aorta Lab belum mendapat izin untuk beroperasi dan hasil pemeriksaan kesehatan Terdakwa keluaran menggunakan klinik Cahaya Saga Diagnostic dan Clinic padahal Terdakwa adalah bukan seorang dokter pada klinik tersebut tetapi pernah bekerja sebagai sales marketing;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian kepada saksi korban HASRIM sebesar Rp. 316.555.000,- (tiga ratus enam belas juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa LUSI ANASTASIA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hasrim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan;
 - Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa melakukan penipuan dan penggelapan;
 - Bahwa setahu Saksi, Terdakwa adalah Dokter yang bekerja di salah satu Klinik Laboratorium di Kota Makassar;
 - Bahwa awalnya pada bulan April 2023 Terdakwa datang bertemu dengan Saksi dan memperkenalkan dirinya sebagai Dokter yang bekerja di salah satu Klinik di Kota Makassar, kemudian sekitar bulan Mei 2023 Terdakwa meinta sejumlah uang kepada Saksi dengan alasan untuk berinvestasi dalam pembangunan Klinik di Kota Palopo kemudian Saksi mengirimkan uang dengan total sejumlah Rp316.555.000,00 (tiga ratus enam belas juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) secara bertahap sampai bulan Agustus 2023, namun sampai saat ini pembangunan klinik yang dijanjikan Terdakwa tidak pernah ada, kemudian sekitar bulan September 2023 Saksi mendapat informasi dari seorang karyawan bahwa pada tanggal 1 Juli 2023 Terdakwa memasukan proposal Medical CheckUp atas nama Aorta Lab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke perusahaan Saksi PT Sutra Alam Perkasa, setelah kesepakatan biaya Medical CheckUp sejumlah Rp2.058.000,00 (dua juta lima puluh delapan ribu rupiah) per orang, lalu pada tanggal 6 Juli 2023 diterbitkan Surat Penunjukan Pemeriksaan Kesehatan kepada karyawan PT. Sutra Alam Perkasa kepada Aorta Lab dan klinik dan pada tanggal 10 Juli 2023 dilakukan pemeriksaan kesehatan kepada seluruh karyawan PT. Sultra Alam Perkasa sebanyak 26 (dua puluh enam) orang karyawan oleh Terdakwa, kemudian pada tanggal 13 Juli 2023 keluar hasil pemeriksaan kesehatan yang dikirim melalui email, namun hasil pemeriksaan tersebut diterbitkan oleh Cahaya Saga Klinik dan Diagnostic Center bukan oleh Aorta Lab padahal perusahaan sudah mengeluarkan biaya pemeriksaan kepada Terdakwa (Aorta Lab), selanjutnya karena merasa tidak benar Saksi mempertanyakan kepada Terdakwa perihal uang untuk pembangunan klinik dan akhirnya Saksi mengetahui jika Terdakwa tidak pernah membangun klinik sehingga Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;

- Bahwa sekitar bulan Nopember 2023 Saksi berkunjung ke Kota Palopo mempertanyakan kepada Terdakwa dimana alamat dan lokasi pembangunan klinik yang telah dibangun namun Terdakwa tidak dapat menunjukkan lokasi pembangunan klinik;

- Bahwa alasan Terdakwa meminta uang sejumlah Rp316.555.000,00 (tiga ratus enam belas juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) untuk membeli bahan bangunan dan ongkos tukang dan lain-lain untuk pembangunan klinik laboratorium pemeriksaan kesehatan;

- Bahwa Saksi tidak ketahui digunakan untuk apa uang yang dikirimkan kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa kirim foto-foto klinik dan pembangunannya namun ternyata tidak pernah ada pembangunan klinik;

- Bahwa Saksi pernah menikah dengan Terdakwa di Kota Makassar dan yang menikahkan adalah saudara Hanif;

- Bahwa setiap meminta uang alasan Terdakwa untuk bayar tukang dan bahan sehingga transferkan uang;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan ada keterangan yang benar dan ada yang salah;

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 365/Pid.B/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Febrianti, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa yang melakukan penipuan terhadap Saksi korban Hasrim;
- Bahwa Terdakwa memperkenalkan dirinya kepada Saksi korban Hasrim bahwa Terdakwa adalah seorang Dokter yang bekerja di salah satu Klinik Laboratorium Pemeriksaan Kesehatan kemudian sekitar bulan Mei 2023 sampai dengan bulan Agustus 2023 Terdakwa meminta sejumlah uang kepada Saksi korban Hasrim untuk investasi pembangunan Klinik Laboratorium di Kota Palopo sehingga Saksi korban Hasrim mengirimkan uang secara bertahap dengan total sejumlah Rp316.555.000,00 namun sampai saat ini investasi pembangunan klinik tersebut tidak pernah ada;
- Bahwa tidak pernah ada kontrak kerjasama terkait investasi pembangunan Klinik Laboratorium Pemeriksaan Kesehatan antara Saksi korban Hasrim dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi korban Hasrim adalah suami dari Saksi yang menikah pada bulan Januari 2008;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai Dokter yang bekerja di salah satu Klinik Laboratorium Pemeriksaan Kesehatan di Kota Makassar;
- Bahwa awalnya pada Bulan April 2023 Terdakwa memperkenalkan diri sebagai Dokter yang bekerja di salah satu Klinik Laboratorium Kesehatan mengajukan pemeriksaan kesehatan atau medical chekup kepada perusahaan Saksi dan pada bulan Mei 2023 Terdakwa meminta sejumlah uang kepada Saksi korban Hasrim untuk berinvestasi pembangunan Klinik Laboratorium Pemeriksaan Kesehatan di Kota Palopo, lalu Saksi korban Hasrim mengirim uang secara bertahap sehingga total sejumlah Rp316.555.000,00 (tiga ratus enam belas juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) namun hingga saat ini Terdakwa tidak dapat dihubungi lagi dan investasi pembangunan Klinik tidak pernah ada, kemudian sekitar bulan November 2023 Saksi mendapatkan informasi dari salah seorang karyawan bernama saksi Evy Rosmalinda bahwa pada tanggal 1 Juli Terdakwa memasukan

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 365/Pid.B/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proposal Medical ChekUp atas nama Aorta Lab ke perusahaan saksi PT Sultra Alam Perkasa, setelah terjadi kesepakatan biaya Medical Chekup sejumlah Rp2.058.000,00 (dua juta lima puluh delapan ribu rupiah) per orang, lalu pada tanggal 6 Juli 2023 diterbitkan Surat Penunjukan Pemeriksaan Kesehatan kepada karyawan PT. Sultra Alam Perkasa kepada Aorta Lab dan Klinik dan pada tanggal 10 Juli 2023 dilakukan pemeriksaan kesehatan kepada seluruh karyawan PT Sultra Alam Perkasa sebanyak 26 (dua puluh) enam orang karyawan oleh Terdakwa kemudian pada tanggal 13 Juli 2023 keluar hasil pemeriksaan kesehatan yang dikirim mellaui e-Mail, namun hasil pemeriksaan tersebut diterbitkan oleh Cahaya Saga Klinik dan Diagnostic Center bukan oleh Aorta Lab padahal perusahaan sudah mengeluarkan biaya pemeriksaan kepada Terdakwa (Aorta Lab), selanjutnya karena merasa tidak benar Saksi mempertanyakan kepada Terdakwa perihal pemberian uang untuk pembangunan Kilik, dan akhirnya Saksi mengetahui jika Terdakwa tidak pernah membangun klinik sehingga suami saksi (Saksi korban Hasrim) melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian;

- Bahwa Terdakwa memperkenalkan dirinya sebagai Dokter kepada suami saksi (Saksi korban Hasrim) dengan menunjukan kartu tanda penduduk dengan nama dr. Lusi Anastasia juga menyampaikan kepada Saksi korban Hasrim jika Terdakwa sedang membangun klinik laboratorium kesehatan dan menjanjikan keuntungan apabila klinik tersebut beroperasi sehingga Saksi korban Hasrim mau melakukan investasi dengan mengirimkan uang kepada Terdakwa secara bertahap dengan total sejumlah Rp316.555.000,00 untuk biaya tukang dan pembayaran material;

- Bahwa Saksi korban Hasrim pernah menyampaikan jika Saksi korban Hasrim menikah siri dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi korban Hasrim mengirim uang berulang-ulang kepada Terdakwa di Kota Palopo untuk bangun klinik laboratorium;

- Bahwa Saksi korban Hasrim menyampaikan jika uang yang dikirimkan kepada Terdakwa adalah uang perusahaan PT Sultra Alam Perkasa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan ada keterangan yang benar dan ada yang salah;

3. Saksi Eviy Rosmalinda, S.E., M.M., dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 365/Pid.B/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa melakukan penipuan terhadap Saksi korban Hasrim;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi korban Hasrim yaitu Direktur PT. Sultra Alam Perkasa sejak tahun 2019 dan Saksi bekerja di perusahaan tersebut sebagai Admin;
- Bahwa Saksi memeriksa 4 (empat) rangkap print out rekening tahapan BCA bulan Mei, Juni, Juli dan Agustus 2023 dengan nomor rekening 7910273307 atas nama Hasrim bahwa dokumen tersebut adalah transaksi keuangan Saksi korban Hasrim atas pengiriman sejumlah uang kepada Terdakwa (dr. Lusi Anastasia);
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa saat Terdakwa melakukan negosiasi sehubungan dengan pemeriksaan kesehatan karyawan PT. Sultra Alam Perkasa;
- Bahwa pada bulan Juli 2023 Saksi diperkenalkan oleh admin Aorta Lab bernama Andi Nurfaedah dengan Terdakwa, kemudian pada bulan Juli 2023 karyawan PT Sultra Alam Perkasa melakukan medical ChekUp yang saat itu Terdakwa bertindak sebagai Dokter umum, kemudian pada bulan September 2023 Saksi melakukan pengecekan rekening Koran dan menemukan Saksi Hasrim telah mengirimkan uang dengan total sejumlah Rp316.555.000,00 (tiga ratus enam belas juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) sejak bulan Mei 2023 sampai dengan bulan Agustus 2023 kepada Terdakwa untuk investasi pembangunan Klinik Laboratorium di Kota Palopo namun sampai saat ini Klinik tersebut tidak pernah ada, sehingga karena merasa telah dirugikan kemudian Saksi korban Hasrim melaporkan Terdakwa ke Pihak Kepolisian;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa memperkenalkan diri Terdakwa sebagai Dokter kepada Saksi korban Hasrim dengan memperlihatkan kartu tanda penduduk dengan nama dr. Lusi Anastasia dan juga menyampaikan kepada Saksi korban Hasrim jika Terdakwwa sedang membangun klinik laboratorium kesehatan di Kota Palopo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui digunakan untuk apa uang yang telah diterima oleh Terdakwa tersebut;

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 365/Pid.B/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi yang ditelpon oleh ibu Andi Nurfaedah atas informasi dari Saksi korban Hasrim jika Aorta Lab akan melakukan pemeriksaan kesehatan kepada karyawan dan disampaikan untuk menawar biayanya dan saat datang Terdakwa membawa alat-alat seperti EKG dan Tensi Darah;
- Bahwa Saksi pernah disampaikan oleh Terdakwa, jika Terdakwa dan Saksi korban Hasrim pernah menikah siri;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
- 4. Saksi Yenny Suryaningsih, S.Ap., dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa melakukan penipuan terhadap Saksi korban Hasrim;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juli 2023 saat Saksi melakukan negosiasi sehubungan dengan pemeriksaan kesehatan karyawan PT. Sultra Alam Perkasa;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penipuan yaitu pada bulan Agustus 2023 Saksi memperhatikan jika hasil tes pemeriksaan kesehatan atau medical chekup yang dilakukan oleh Terdakwa seharusnya yang mengeluarkan adalah Aorta Lab namun ternyata hasil pemeriksaan kesehatan yang mengeluarkan adalah Cahaya Saga Laboratorium and Diagnostic Center kemudian Saksi mencari tahu dan menemukan kejanggalan atas permohonan yang diajukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi memeriksa empat rangkap print out rekening tahapan BCA bulan Mei, Juni, Juli dan Agustus 2023 dengan nomor rekening 7910273307 atas nama Hasrim bahwa dokumen tersebut transaksi keuangan Hasrim atas pengiriman sejumlah uang kepada Terdakwa (dr. Lusi Anastasia);
 - Bahwa pada bulan Juli 2023 saksi diperkenalkan oleh admin Aorta Lab bernama Andi Nurfaedah dengan Terdakwa kemudian pada bulan Juli 2023 karyawan PT Sultra Alam Perkasa melakukan medical ChekUp yang saat itu Terdakwa bertindak sebagai Dokter umum, kemudian pada bulan September 2023 Saksi melakukan pengecekan

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 365/Pid.B/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening Saksi korban Hasrim dan menemukan Saksi korban Hasrim telah mengirimkan uang dengan total sejumlah Rp316.555.000,00 (tiga ratus enam belas juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) sejak bulan Mei 2023 sampai dengan bulan Agustus 2023 kepada Terdakwa untuk investasi pembangunan Klinik Laboratorium di Kota Palopo namun sampai saat ini Klinik tersebut tidak pernah ada, sehingga karena merasa telah dirugikan kemudian Saksi korban Hasrim melaporkan ke Pihak Kepolisian;

- Bahwa setahu saksi, Terdakwa memperkenalkan dirinya sebagai Dokter kepada Saksi korban Hasrim dengan menunjukkan kartu tanda penduduk dengan nama dr Lusi Anastasia juga menyampaikan kepada Saksi korban Hasrim jika Terdakwa sedang membangun klinik laboratorium kesehatan di Kota Palopo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui digunakan untuk apa uang yang telah diterima Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi, hingga saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang sejumlah Rp316.555.000,00 (tiga ratus enam belas juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) kepada Saksi korban Hasrim;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi Idzan Rahmatullah, S.E., dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa melakukan penipuan terhadap Saksi korban Hasrim;
- Bahwa Saksi bekerja di Bank BCA Cabanag Mandonga Kendari;
- Bahwa Rekening Bank BCA Nomor Rekening 7910273307 atas nama Hasrim terdaftar dan aktif pada Bank BCA Cabang Mandoga;
- Bahwa pada bulan Mei sampai dengan Agustus 2023 rekening BCA atas nama Lusi Anastasia nomor rekening 7930469411 aktif dan dapat menerima transaksi hal tersebut dilihat dari mutasi rekening yang mana tidak ada tolakan dari dana yang ditransfer dari rekening atas nama Hasrim;

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 365/Pid.B/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerima dan memeriksa empat rangkap print out rekening tahapan BCA bulan Mei, Juni, Juli dan Agustus 2023 dengan nomor rekening 7910273307 atas nama Hasrim bahwa dokumen tersebut adalah dokumen yang diminta oleh nasabah atas nama Hasrim kepada pihak Bank BCA untuk melihat mutasi rekeningnya pada bulan Mei sampai dengan bulan Agustus 2023;

- Bahwa detail transaksi dari rekening BCA dengan Nomor Rekening 7910273307 atas nama Hasrim ke rekening BCA dengan Nomor Rekening 7930469411 atas nama Lusi Anastasia sejak bulan Mei 2023 sampai dengan bulan Agustus 2023 yaitu sejumlah Rp316.555.000,00 (tiga ratus enam belas juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa rincian transaksi dari Rekening atas nama Hasrim ke rekening atas nama Lusi Anastasia sebagai berikut:

- Tanggal 02 Mei 2023 sejumlah Rp700.000,00
- Tanggal 12 Mei 2023 sejumlah Rp1.200.000,00
- Tanggal 14 Mei 2023 sejumlah Rp1.500.000,00
- Tanggal 14 Mei 2023 sejumlah Rp3.000.000,00
- Tanggal 15 Mei 2023 sejumlah Rp30.000.000,00
- Tanggal 25 Mei 2023 sejumlah Rp4.250.000,00
- Tanggal 26 Mei 2023 sejumlah Rp2.000.000,00
- Tanggal 01 Juni 2023 sejumlah Rp9.290.000,00
- Tanggal 04 Juni 2023 sejumlah Rp10.000.000,00
- Tanggal 07 Juni 2023 sejumlah Rp800.000,00
- Tanggal 08 Juni 2023 sejumlah Rp5.000.000,00
- Tanggal 08 Juni 2023 sejumlah Rp4.620.000,00
- Tanggal 08 Juni 2023 sejumlah Rp5.000.000,00
- Tanggal 10 Juni 2023 sejumlah Rp7.000.000,00
- Tanggal 12 Juni 2023 sejumlah Rp30.000.000,00
- Tanggal 12 Juni 2023 sejumlah Rp20.000.000,00
- Tanggal 15 Juni 2023 sejumlah Rp2.000.000,00
- Tanggal 17 Juni 2023 sejumlah Rp3.000.000,00
- Tanggal 21 Juni 2023 sejumlah Rp1.150.000,00
- Tanggal 23 Juni 2023 sejumlah Rp6.215.000,00
- Tanggal 23 Juni 2023 sejumlah Rp2.500.000,00
- Tanggal 24 Juni 2023 sejumlah Rp700.000,00
- Tanggal 30 Juni 2023 sejumlah Rp1.130.000,00

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 365/Pid.B/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 02 Juli 2023 sejumlah Rp5.700.000,00
- Tanggal 05 Juli 2023 sejumlah Rp2.500.000,00
- Tanggal 06 Juli 2023 sejumlah Rp5.000.000,00
- Tanggal 07 Juli 2023 sejumlah Rp20.000.000,00
- Tanggal 07 Juli 2023 sejumlah Rp2.000.000,00
- Tanggal 14 Juli 2023 sejumlah Rp2.000.000,00
- Tanggal 17 Juli 2023 sejumlah Rp1.500.000,00
- Tanggal 20 Juli 2023 sejumlah Rp25.000.000,00
- Tanggal 22 Juli 2023 sejumlah Rp2.000.000,00
- Tanggal 23 Juli 2023 sejumlah Rp3.000.000,00
- Tanggal 26 Juli 2023 sejumlah Rp6.200.000,00
- Tanggal 26 Juli 2023 sejumlah Rp10.000.000,00
- Tanggal 29 Juli 2023 sejumlah Rp4.200.000,00
- Tanggal 30 Juli 2023 sejumlah Rp4.000.000,00
- Tanggal 31 Juli 2023 sejumlah Rp38.000.000,00
- Tanggal 02 Agustus 2023 sejumlah Rp1.500.000,00
- Tanggal 02 Agustus 2023 sejumlah Rp5.000.000,00
- Tanggal 08 Agustus 2023 sejumlah Rp3.000.000,00
- Tanggal 09 Agustus 2023 sejumlah Rp900.000,00
- Tanggal 13 Agustus 2023 sejumlah Rp2.000.000,00
- Tanggal 18 Agustus 2023 sejumlah Rp2.000.000,00
- Tanggal 21 Agustus 2023 sejumlah Rp10.000.000,00
- Tanggal 23 Agustus 2023 sejumlah Rp10.000.000,00

- Bahwa nasabah atas nama Hasrim datang sendiri minta cek rekening apakah ada kejanggalan atau tidak;

- Bahwa tidak ada penyampaian untuk pemblokiran rekening atas nama Lusi Anastasia;

- Bahwa tidak boleh orang lain meminta untuk dilakukan pemblokiran rekening atas nama nasabah yang lain;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. Saksi Farid Faclin Fahaaruddin, S.Kep., Ners., dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 365/Pid.B/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa melakukan penipuan terhadap Saksi korban Hasrim;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa seorang Dokter sekaligus owner Aorta Laboratorium;
- Bahwa Cahaya Saga Klinik dan Diagnostic adalah sebuah layanan kesehatan yang bergerak dibidang Medical ChekUp berkedudukan di Jalan Mongonsidi Lama No. 90 A/B Kelurahan Maricaia Baru, Kec. Makassar, Kota Makassar, Prov. Sulawesi Selatan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi korban Hasrim saat melakukan medical chekup di Kota Kendari pada Karyawan PT Sultra Alam Perkasa tanggal 10 Juli 2023;
- Bahwa sebelum Cahaya Saga Klinik dan Diagnostic Center melakukan medical chekup kepada karyawan PT SULtra Alam Perkasa, memiliki kerjasama atau MoU dengan Aorta Laboratorium dengan perjanjian Nomor : 027/MKT/C.1/SPK/VII/2023 tanggal 03 Juli 2023;
- Bahwa Saksi tidak ketahui jika Aorta Laboratorium telah memiliki izin untuk melakukan praktek pemeriksaan kesehatan atau medical chek up serta apakah karyawan yang bekerja di Aorta Lab telah memiliki Sertifikasi Keahlian pada bidang tersebut sebelum melakukan MoU dengan Cahaya Saga Klinik dan Diagnostic Center;
- Bahwa pembayaran yang dibayar oleh Aorta Lab atas jasa pemeriksaan kesehatan terhadap 26 (dua puluh enam) orang karyawan PT Sultra Alam Perkasa adalah sejumlah Rp38.688.000,00 (tiga puluh delapan juta enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa Cahaya Saga Klinik dan Diagnostic telah menerima seluruh pembayaran dari Aorta Laboratorium atas jasa pemeriksaan kesehatan pada tanggal 31 Juli 2023;
- Bahwa yang bertindak sebagai Dokter saat dilakukan pemeriksaan kesehatan medical chekup kepada 26 orang karyawan PT Sultra Alam Perkasa pada hari senin tanggal 10 Juli 2023 adalah Terdakwa sedangkan Saksi dari pihak Cahaya Saga Klinik dan Diagnostic Center hanya menerima hasil pemeriksaannya saja;
- Bahwa Terdakwa saat melakukan pemeriksaan kesehatan tidak melibatkan tenaga perawat atau asisten dari Cahaya Saga Klinik dan Diagnostic Center;

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 365/Pid.B/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak bekerja pada Cahaya Saga Klinik dan Diagnostic Center;
- Bahwa Terdakwa bilang kepada Saksi dari Aorta Laboratorium di Palopo;
- Bahwa Terdakwa yang undang Saksi datang ke Kendari, dari Cahaya Saga Klinik 3 orang dan 2 orang dari Aorta Lab total 5 orang;
- Bahwa Saksi tidak ketahui jika Terdakwa dan Saksi korban Hasrim suami istri;
- Bahwa informasi yang Saksi dapat jika Terdakwa belum Dokter;
- Bahwa tidak ada bangunan Klinik di Kota Palopo karena Saksi tinggal di rumah Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa pernah meminta uang kepada Saksi korban Hasrim sekitar bulan Mei 2023 sampai dengan bulan Agustus 2023;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi korban Hasrim karena Terdakwa pernah menikah siri dengan Saksi korban Hasrim pada bulan Mei 2023 di Kota Makassar;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi korban Hasrim pada Desember 2022 diperkenalkan oleh teman kemudian pada tanggal 31 Desember 2022 Saksi korban Hasrim meminta untuk bertemu namun saat itu Terdakwa masih bersama teman, kemudian Saksi korban Hasrim meminta menikah dengan Terdakwa namun saat itu Terdakwa belum bersedia, lalu sekitar bulan April 2023 Saksi korban Hasrim kembali menghubungi Terdakwa, meminta untuk menikah lalu Terdakwa memberi syarat yang mana Saksi korban Hasrim harus bertanggungjawab dan memberi nafkah kepada Terdakwa, kemudian pada bulan Mei 2023 Terdakwa menikah dengan Saksi korban Hasrim di Kota Makassar;
- Bahwa Terdakwa tidak menentu menerima uang dari Saksi korban Hasrim karena hanya meminta jika ada kebutuhan;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat merinci berapa jumlah uang yang dianggap sebagai nafkah dari Saksi korban Hasrim;
- Bahwa Terdakwa pernah meminta uang kepada Saksi korban Hasrim untuk keperluan membangun klinik atau laboratorium di Kota Palopo;

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 365/Pid.B/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mencantumkan gelar Dokter di depan nama dan dalam kartu tanda penduduk tercatat pekerjaan Terdakwa Dokter namun Terdakwa belum menyelesaikan program pendidikan profesi Dokter dan belum pernah diangkat sumpahnya sebagai Dokter;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan pemeriksaan kesehatan medical checkup kepada karyawan PT.Sultra Alam Perkasa di Kota Kendari dan bertindak sebagai Dokter pemeriksa karena permintaan dari perusahaan tersebut;
- Bahwa Saksi korban Hasrim memberikan uang sejak bulan Mei 2023 sampai bulan Agustus 2023 karena berstatus sebagai suami Terdakwa;
- Bahwa saat melakukan pemeriksaan kesehatan kepada karyawan PT Sultra Alam Perkasa Terdakwa sebagai pemilik CV Palopo Star (Aorta Lab dan Klinik) melakukan negosiasi dengan admin yaitu ANDI NURFAEDAH dan meminta PT Sultra Alam Perkasa untuk tarif pemeriksaan perorangan sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sebanyak 26 (dua puluh enam) orang;
- Bahwa Aorta Lab dan Klinik belum beroperasi dan belum memiliki Izin untuk melakukan pemeriksaan kesehatan medical checkup pada karyawan PT Sultra Alam Perkasa dan Aorta Lab menunjuk pihak ketiga dalam hal ini Cahaya Saga Clinic dan Diagnostic Center;
- Bahwa sampai saat ini Aorta Lab belum beroperasi dan belum memiliki izin untuk melakukan pemeriksaan kesehatan medical checkup;
- Bahwa jabatan Terdakwa di CV Palopo Star (Aorta Lab dan Klinik) sebagai Direktur yang bergerak dibidang pemeriksaan kesehatan medical checkup;
- Bahwa Terdakwa bekerja di Cahaya Saga Clinic dan Diagnostic Center sebagai tenaga pengganti dokter sejak tahun 2014 sampai 2015, namun sejak tahun 2015 Terdakwa tidak lagi bekerja di Cahaya Saga Clinic dan Diagnostic Center;
- Bahwa Terdakwa pernah menyampaikan kepada Andi Nurfaedah untuk melakukan tawar menawar dengan pihak PT.Sultra Alam Perkasa sehubungan dengan pemeriksaan kesehatan pada sejumlah karyawannya;
- Bahwa Andi Nurfaedah adalah karyawan Aorta Lab dan Klinik dan Terdakwa membayar jasa saja untuk gaji tidak ada karena system kerja nya dipihak ketigakan;
- Bahwa detail transaksi dari rekening BCA dengan Nomor Rekening 7910273307 atas nama Hasrim ke rekening BCA dengan Nomor Rekening

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 365/Pid.B/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7930469411 atas nama Lusi Anastasia sejak bulan Mei 2023 sampai dengan bulan Agustus 2023 adalah Terdakwa kenali yang mana beberapa riwayat transaksi dikirim pada rekening Terdakwa;

- Bahwa buku tabungan Bank BCA atas nama Lusi Anastasia dengan Nomor Rekening 7930469411 dan satu buah kartu ATM Bank BCA dengan Nomor 5307 9520 5071 5441 adalah buku tabungan dan Kartu ATM milik Terdakwa dan Terdakwa gunakan untuk transaksi saat Saksi korban Hasrim mengirimkan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa detail transaksi dari rekening BCA dengan Nomor Rekening 7910273307 atas nama Hasrim ke rekening BCA dengan Nomor Rekening 7930469411 atas nama Lusi Anastasia sejak bulan Mei 2023 sampai dengan bulan Agustus 2023 adalah sejumlah Rp316.555.000,00 (tiga ratus enam belas juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa sejumlah uang biaya pemeriksaan kesehatan untuk pembayaran medical chekup kepada Cahaya Saga Klinik dan Diagnostic Center;
- Bahwa Terdakwa menerima transfer uang dari Saksi korban Hasrim sejak bulan April 2023 setelah Terdakwa menikah dengan Saksi korban Hasrim;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun hak tersebut telah ditawarkan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) rangkap print out rekening tahapan BCA periode bulan Mei tahun 2023, bulan Juni tahun 2023, bulan Juli tahun 2023 dan bulan Agustus tahun 2023 dengan Nomor Rekening 7910273307 atas nama Hasrim yang telah disahkan oleh pihak Bank BCA;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA atas nama Lusi Anastasia dengan nomor rekening 7930469411;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor 5307 9520 5071 5441;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 365/Pid.B/2024/PN Kdi



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan April 2023 Terdakwa datang bertemu dengan Saksi korban Hasrim dan memperkenalkan dirinya sebagai Dokter yang bekerja di salah satu Klinik di Kota Makassar, kemudian sekitar bulan Mei 2023 Terdakwa meminta sejumlah uang kepada Saksi dengan alasan untuk berinvestasi dalam pembangunan Klinik di Kota Palopo kemudian Saksi korban Hasrim mengirimkan uang dengan total sejumlah Rp316.555.000,00 (tiga ratus enam belas juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) secara bertahap sampai bulan Agustus 2023, namun sampai saat ini pembangunan klinik yang dijanjikan Terdakwa tidak pernah ada, kemudian sekitar bulan September 2023 Saksi mendapat informasi dari seorang karyawan bahwa pada tanggal 1 Juli 2023 Terdakwa memasukan proposal Medical CheckUp atas nama Aorta Lab ke perusahaan Saksi PT Sutra Alam Perkasa, setelah kesepakatan biaya Medical CheckUp sejumlah Rp2.058.000,00 (dua juta lima puluh delapan ribu rupiah) per orang, lalu pada tanggal 6 Juli 2023 diterbitkan Surat Penunjukan Pemeriksaan Kesehatan kepada karyawan PT. Sutra Alam Perkasa kepada Aorta Lab dan klinik dan pada tanggal 10 Juli 2023 dilakukan pemeriksaan kesehatan kepada seluruh karyawan PT. Sultra Alam Perkasa sebanyak 26 (dua puluh enam) orang karyawan oleh Terdakwa, kemudian pada tanggal 13 Juli 2023 keluar hasil pemeriksaan kesehatan yang dikirim melalui email, namun hasil pemeriksaan tersebut diterbitkan oleh Cahaya Saga Klinik dan Diagnostic Center bukan oleh Aorta Lab padahal perusahaan sudah mengeluarkan biaya pemeriksaan kepada Terdakwa (Aorta Lab), selanjutnya karena merasa tidak benar Saksi korban Hasrim mempertanyakan kepada Terdakwa perihal uang untuk pembangunan klinik dan akhirnya Saksi korban Hasrim mengetahui jika Terdakwa tidak pernah membangun klinik sehingga Saksi korban Hasrim melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa rincian transaksi dari Rekening atas nama Hasrim ke rekening atas nama Lusi Anastasia sebagai berikut:
 - Tanggal 02 Mei 2023 sejumlah Rp700.000,00
 - Tanggal 12 Mei 2023 sejumlah Rp1.200.000,00
 - Tanggal 14 Mei 2023 sejumlah Rp1.500.000,00
 - Tanggal 14 Mei 2023 sejumlah Rp3.000.000,00
 - Tanggal 15 Mei 2023 sejumlah Rp30.000.000,00
 - Tanggal 25 Mei 2023 sejumlah Rp4.250.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 26 Mei 2023 sejumlah Rp2.000.000,00
- Tanggal 01 Juni 2023 sejumlah Rp9.290.000,00
- Tanggal 04 Juni 2023 sejumlah Rp10.000.000,00
- Tanggal 07 Juni 2023 sejumlah Rp800.000,00
- Tanggal 08 Juni 2023 sejumlah Rp5.000.000,00
- Tanggal 08 Juni 2023 sejumlah Rp4.620.000,00
- Tanggal 08 Juni 2023 sejumlah Rp5.000.000,00
- Tanggal 10 Juni 2023 sejumlah Rp7.000.000,00
- Tanggal 12 Juni 2023 sejumlah Rp30.000.000,00
- Tanggal 12 Juni 2023 sejumlah Rp20.000.000,00
- Tanggal 15 Juni 2023 sejumlah Rp2.000.000,00
- Tanggal 17 Juni 2023 sejumlah Rp3.000.000,00
- Tanggal 21 Juni 2023 sejumlah Rp1.150.000,00
- Tanggal 23 Juni 2023 sejumlah Rp6.215.000,00
- Tanggal 23 Juni 2023 sejumlah Rp2.500.000,00
- Tanggal 24 Juni 2023 sejumlah Rp700.000,00
- Tanggal 30 Juni 2023 sejumlah Rp1.130.000,00
- Tanggal 02 Juli 2023 sejumlah Rp5.700.000,00
- Tanggal 05 Juli 2023 sejumlah Rp2.500.000,00
- Tanggal 06 Juli 2023 sejumlah Rp5.000.000,00
- Tanggal 07 Juli 2023 sejumlah Rp20.000.000,00
- Tanggal 07 Juli 2023 sejumlah Rp2.000.000,00
- Tanggal 14 Juli 2023 sejumlah Rp2.000.000,00
- Tanggal 17 Juli 2023 sejumlah Rp1.500.000,00
- Tanggal 20 Juli 2023 sejumlah Rp25.000.000,00
- Tanggal 22 Juli 2023 sejumlah Rp2.000.000,00
- Tanggal 23 Juli 2023 sejumlah Rp3.000.000,00
- Tanggal 26 Juli 2023 sejumlah Rp6.200.000,00
- Tanggal 26 Juli 2023 sejumlah Rp10.000.000,00
- Tanggal 29 Juli 2023 sejumlah Rp4.200.000,00
- Tanggal 30 Juli 2023 sejumlah Rp4.000.000,00
- Tanggal 31 Juli 2023 sejumlah Rp38.000.000,00
- Tanggal 02 Agustus 2023 sejumlah Rp1.500.000,00
- Tanggal 02 Agustus 2023 sejumlah Rp5.000.000,00
- Tanggal 08 Agustus 2023 sejumlah Rp3.000.000,00
- Tanggal 09 Agustus 2023 sejumlah Rp900.000,00
- Tanggal 13 Agustus 2023 sejumlah Rp2.000.000,00

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 365/Pid.B/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 18 Agustus 2023 sejumlah Rp2.000.000,00
- Tanggal 21 Agustus 2023 sejumlah Rp10.000.000,00
- Tanggal 23 Agustus 2023 sejumlah Rp10.000.000,00
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa pernah meminta uang kepada Saksi korban Hasrim untuk keperluan membangun klinik atau laboratorium di Kota Palopo;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mencantumkan gelar Dokter di depan nama dan dalam kartu tanda penduduk tercatat pekerjaan Terdakwa Dokter namun Terdakwa belum menyelesaikan program pendidikan profesi Dokter dan belum pernah diangkat sumpahnya sebagai Dokter;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan pemeriksaan kesehatan medical checkup kepada karyawan PT.Sultra Alam Perkasa di Kota Kendari dan bertindak sebagai Dokter pemeriksa karena permintaan dari perusahaan tersebut;
- Bahwa saat melakukan pemeriksaan kesehatan kepada karyawan PT Sultra Alam Perkasa Terdakwa sebagai pemilik CV Palopo Star (Aorta Lab dan Klinik) melakukan negoisasi dengan admin yaitu ANDI NURFAEDAH dan meminta PT Sultra Alam Perkasa untuk tarif pemeriksaan perorangan sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sebanyak 26 (dua puluh enam) orang;
- Bahwa Aorta Lab dan Klinik belum beroperasi dan belum memiliki Izin untuk melakukan pemeriksaan kesehatan medical chekup pada karyawan PT Sultra Alam Perkasa dan Aorta Lab menunjuk pihak ketiga dalam hal ini Cahaya Saga Clinic dan Diagnostic Center;
- Bahwa sampai saat ini Aorta Lab belum beroperasi dan belum memiliki izin untuk melakukan pemeriksaan kesehatan medical checkup;
- Bahwa jabatan Terdakwa di CV Palopo Star (Aorta Lab dan Klinik) sebagai Direktrur yang bergerak dibidang pemeriksaan kesehatan medical chekup;
- Bahwa Terdakwa bekerja di Cahaya Saga Klinik dan Diagnostic Center sebagai tenaga pengganti dokter sejak tahun 2014 sampao 2015, namun sejak tahun 2015 Terdakwa tidak lagi bekerja di Cahaya Saga Clinic dan Diagnostic Center;
- Bahwa Terdakwa pernah menyampaikan kepada Andi Nurfaedah untuk melakukan tawar menawar dengan pihak PT.Sultra ALam Perkasa sehubungan dengan pemeriksaan kesehatan pada sejumlah karyawannya;

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 365/Pid.B/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Andi Nurfaedah adalah karyawan Aorta Lab dan Klinik dan Terdakwa membayar jasa saja untuk gaji tidak ada karena system kerja nya dipihak ketigakan;
- Bahwa detail transaksi dari rekening BCA dengan Nomor Rekening 7910273307 atas nama Hasrim ke rekening BCA dengan Nomor Rekening 7930469411 atas nama Lusi Anastasia sejak bulan Mei 2023 sampai dengan bulan Agustus 2023 adalah Terdakwa kenali yang mana beberapa riwayat transaksi dikirim pada rekening Terdakwa;
- Bahwa buku tabungan Bank BCA atas nama Lusi Anastasia dengan Nomor Rekening 7930469411 dan satu buah kartu ATM Bank BCA dengan Nomor 5307 9520 5071 5441 adalah buku tabungan dan Kartu ATM milik Terdakwa dan Terdakwa gunakan untuk transaksi saat Saksi korban Hasrim mengirimkan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa detail transaksi dari rekening BCA dengan Nomor Rekening 7910273307 atas nama Hasrim ke rekening BCA dengan Nomor Rekening 7930469411 atas nama Lusi Anastasia sejak bulan Mei 2023 sampai dengan bulan Agustus 2023 adalah sejumlah Rp316.555.000,00 (tiga ratus enam belas juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;**
3. **Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur - unsur tersebut diatas Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 365/Pid.B/2024/PN Kdi



Menimbang, bahwa unsur setiap orang atau barangsiapa sebagaimana terjemahan istilah Belanda "HIJ" yang berarti seseorang tertentu "a person", manusia alami (naturlijk person) yang tunduk terhadap hukum pidana yang berlaku di Indonesia, yang dipersidangan telah diajukan terdakwa yang identitasnya sesuai dengan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri bahwa benar Terdakwa LUSI ANASTASIA Alias UCI Binti SAGOGANI yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dengan demikian unsur "Barangsiapa" terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, unsur setiap orang ataupun barang siapa belum merupakan suatu delik melainkan untuk memastikan apakah orang yang didakwa yang telah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan Pengadilan adalah benar sesuai dengan data-data diri pada surat dakwaan agar tidak terdapat kesalahan tentang orangnya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah orang itu/terdakwa dimaksud benar telah melakukan tindak pidana yang didakwakan maka haruslah dibuktikan pula rumusan dari perbuatan yang didakwakan pada uraian berikut di bawah ini ;

Ad.2 Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, S.H., M.Hum. unsur dengan maksud, unsur ini mengandung arti perbuatan harus dilakukan dengan "sengaja". Dengan kata lain, bentuk kesalahan dalam Pasal tersebut menghendaki adanya suatu kesengajaan, hal tersebut telah secara tegas menggambarkan bahwa pembentuk undang-undang menghendaki bentuk kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), yaitu kesengajaan untuk mencapai suatu tujuan (yang dekat), artinya, antara motivasi seseorang melakukan perbuatan, tindakan dan akibatnya benar-benar terwujud. Motivasi seseorang sangat mempengaruhi perbuatannya (*affectio tua nomen imponit operi tuo*). *Opzet als oogmerk* adalah bentuk kesengajaan yang paling sederhana, jadi kesengajaan si pelaku tidak hanya ditujukan kepada perbuatannya, melainkan juga kepada akibat perbuatannya. Konsekuensi lebih lanjut, jika tidak ada kesengajaan, maka tidak ada kesalahan. Dalam konteks doktrin, hukum pidana, jika tidak ada kesalahan maka tidak dapat dipidana. hal ini sesuai dengan doktrin "tiada pidana tanpa kesalahan" atau *Keine Strafe ohne Schuld* (Jerman) atau *Geen Straf Zonder Schuld* (Belanda);

Menimbang, bahwa lebih lanjut Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej,

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 365/Pid.B/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.Hum. unsur untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, artinya perbuatan tersebut memang dilakukan untuk dapat memberikan keuntungan, baik itu untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Keuntungan dimaksud berupa keuntungan materiil/kebendaan atau keuntungan immateriil/non kebendaan kepada pelaku/pembuat sendiri atau orang lain selain pembuat;

Menimbang, bahwa kemudian Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, S.H., M.Hum. unsur melawan hukum, yang berarti bukan saja melawan peraturan perundang-undangan sebagai hukum tertulis, tapi dapat juga bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, seperti nilai keadilan dan nilai kepatutan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa selain itu pengertian dari “secara melawan hukum” adalah bertentangan dengan hak orang lain atau tidak memiliki hak untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan “kesengajaan” adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan atau tindak pidana beserta akibatnya artinya bahwa seseorang melakukan suatu tindakan dengan sengaja itu harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa unsur “dengan maksud” ini merupakan unsur utama dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP, penempatan unsur dengan maksud di depan perumusan delik berarti mencakup seluruh unsur yang ada di belakangnya yaitu “hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak”, yang dilakukan dengan “baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong” dan dilakukan dengan cara “membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang”. Dengan kata lain bahwa semua unsur yang ada di belakang dilakukan oleh si pelaku. Si pelaku menyadari dan menginsyafi atas tindakannya dan atau akibatnya;

Menimbang, bahwa kembali ke unsur kedua, motif yang terkandung dalam unsur ini bersifat alternatif, yakni untuk “dengan maksud menguntungkan diri sendiri” atau “dengan maksud menguntungkan orang lain”, sehingga dalam hal ini tidak perlu seluruhnya terpenuhi pada perbuatan Terdakwa. Cukup bila salah satu motif yang terkandung dalam unsur ini terpenuhi, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 365/Pid.B/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diperoleh di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan April 2023 Terdakwa datang bertemu dengan Saksi korban Hasrim dan memperkenalkan dirinya sebagai Dokter yang bekerja di salah satu Klinik di Kota Makassar, kemudian sekitar bulan Mei 2023 Terdakwa meminta sejumlah uang kepada Saksi dengan alasan untuk berinvestasi dalam pembangunan Klinik di Kota Palopo kemudian Saksi korban Hasrim mengirimkan uang dengan total sejumlah Rp316.555.000,00 (tiga ratus enam belas juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) secara bertahap sampai bulan Agustus 2023, namun sampai saat ini pembangunan klinik yang dijanjikan Terdakwa tidak pernah ada, kemudian sekitar bulan September 2023 Saksi mendapat informasi dari seorang karyawan bahwa pada tanggal 1 Juli 2023 Terdakwa memasukan proposal Medical CheckUp atas nama Aorta Lab ke perusahaan Saksi PT Sutra Alam Perkasa, setelah kesepakatan biaya Medical CheckUp sejumlah Rp2.058.000,00 (dua juta lima puluh delapan ribu rupiah) per orang, lalu pada tanggal 6 Juli 2023 diterbitkan Surat Penunjukan Pemeriksaan Kesehatan kepada karyawan PT. Sutra Alam Perkasa kepada Aorta Lab dan klinik dan pada tanggal 10 Juli 2023 dilakukan pemeriksaan kesehatan kepada seluruh karyawan PT. Sultra Alam Perkasa sebanyak 26 (dua puluh enam) orang karyawan oleh Terdakwa, kemudian pada tanggal 13 Juli 2023 keluar hasil pemeriksaan kesehatan yang dikirim melalui email, namun hasil pemeriksaan tersebut diterbitkan oleh Cahaya Saga Klinik dan Diagnostic Center bukan oleh Aorta Lab padahal perusahaan sudah mengeluarkan biaya pemeriksaan kepada Terdakwa (Aorta Lab), selanjutnya karena merasa tidak benar Saksi korban Hasrim mempertanyakan kepada Terdakwa perihal uang untuk pembangunan klinik dan akhirnya Saksi korban Hasrim mengetahui jika Terdakwa tidak pernah membangun klinik sehingga Saksi korban Hasrim melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa rincian transaksi dari Rekening atas nama Hasrim ke rekening atas nama Lusi Anastasia sebagai berikut:
 - Tanggal 02 Mei 2023 sejumlah Rp700.000,00
 - Tanggal 12 Mei 2023 sejumlah Rp1.200.000,00
 - Tanggal 14 Mei 2023 sejumlah Rp1.500.000,00
 - Tanggal 14 Mei 2023 sejumlah Rp3.000.000,00
 - Tanggal 15 Mei 2023 sejumlah Rp30.000.000,00

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 365/Pid.B/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 25 Mei 2023 sejumlah Rp4.250.000,00
- Tanggal 26 Mei 2023 sejumlah Rp2.000.000,00
- Tanggal 01 Juni 2023 sejumlah Rp9.290.000,00
- Tanggal 04 Juni 2023 sejumlah Rp10.000.000,00
- Tanggal 07 Juni 2023 sejumlah Rp800.000,00
- Tanggal 08 Juni 2023 sejumlah Rp5.000.000,00
- Tanggal 08 Juni 2023 sejumlah Rp4.620.000,00
- Tanggal 08 Juni 2023 sejumlah Rp5.000.000,00
- Tanggal 10 Juni 2023 sejumlah Rp7.000.000,00
- Tanggal 12 Juni 2023 sejumlah Rp30.000.000,00
- Tanggal 12 Juni 2023 sejumlah Rp20.000.000,00
- Tanggal 15 Juni 2023 sejumlah Rp2.000.000,00
- Tanggal 17 Juni 2023 sejumlah Rp3.000.000,00
- Tanggal 21 Juni 2023 sejumlah Rp1.150.000,00
- Tanggal 23 Juni 2023 sejumlah Rp6.215.000,00
- Tanggal 23 Juni 2023 sejumlah Rp2.500.000,00
- Tanggal 24 Juni 2023 sejumlah Rp700.000,00
- Tanggal 30 Juni 2023 sejumlah Rp1.130.000,00
- Tanggal 02 Juli 2023 sejumlah Rp5.700.000,00
- Tanggal 05 Juli 2023 sejumlah Rp2.500.000,00
- Tanggal 06 Juli 2023 sejumlah Rp5.000.000,00
- Tanggal 07 Juli 2023 sejumlah Rp20.000.000,00
- Tanggal 07 Juli 2023 sejumlah Rp2.000.000,00
- Tanggal 14 Juli 2023 sejumlah Rp2.000.000,00
- Tanggal 17 Juli 2023 sejumlah Rp1.500.000,00
- Tanggal 20 Juli 2023 sejumlah Rp25.000.000,00
- Tanggal 22 Juli 2023 sejumlah Rp2.000.000,00
- Tanggal 23 Juli 2023 sejumlah Rp3.000.000,00
- Tanggal 26 Juli 2023 sejumlah Rp6.200.000,00
- Tanggal 26 Juli 2023 sejumlah Rp10.000.000,00
- Tanggal 29 Juli 2023 sejumlah Rp4.200.000,00
- Tanggal 30 Juli 2023 sejumlah Rp4.000.000,00
- Tanggal 31 Juli 2023 sejumlah Rp38.000.000,00
- Tanggal 02 Agustus 2023 sejumlah Rp1.500.000,00
- Tanggal 02 Agustus 2023 sejumlah Rp5.000.000,00
- Tanggal 08 Agustus 2023 sejumlah Rp3.000.000,00
- Tanggal 09 Agustus 2023 sejumlah Rp900.000,00

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 365/Pid.B/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 13 Agustus 2023 sejumlah Rp2.000.000,00
- Tanggal 18 Agustus 2023 sejumlah Rp2.000.000,00
- Tanggal 21 Agustus 2023 sejumlah Rp10.000.000,00
- Tanggal 23 Agustus 2023 sejumlah Rp10.000.000,00
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa pernah meminta uang kepada Saksi korban Hasrim untuk keperluan membangun klinik atau laboratorium di Kota Palopo;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mencantumkan gelar Dokter di depan nama dan dalam kartu tanda penduduk tercatat pekerjaan Terdakwa Dokter namun Terdakwa belum menyelesaikan program pendidikan profesi Dokter dan belum pernah diangkat sumpahnya sebagai Dokter;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan pemeriksaan kesehatan medical checkup kepada karyawan PT.Sultra Alam Perkasa di Kota Kendari dan bertindak sebagai Dokter pemeriksa karena permintaan dari perusahaan tersebut;
- Bahwa saat melakukan pemeriksaan kesehatan kepada karyawan PT Sultra Alam Perkasa Terdakwa sebagai pemilik CV Palopo Star (Aorta Lab dan Klinik) melakukan negosiasi dengan admin yaitu ANDI NURFAEDAH dan meminta PT Sultra Alam Perkasa untuk tarif pemeriksaan perorangan sejumlah Rp. 1.700.000,- sebanyak 26 orang;
- Bahwa Aorta Lab dan Klinik belum beroperasi dan belum memiliki Izin untuk melakukan pemeriksaan kesehatan medical checkup pada karyawan PT Sultra Alam Perkasa dan Aorta Lab menunjuk pihak ketiga dalam hal ini Cahaya Saga Clinic dan Diagnostic Center;
- Bahwa sampai saat ini Aorta Lab belum beroperasi dan belum memiliki izin untuk melakukan pemeriksaan kesehatan medical checkup;
- Bahwa jabatan Terdakwa di CV Palopo Star (Aorta Lab dan Klinik) sebagai Direktur yang bergerak dibidang pemeriksaan kesehatan medical checkup;
- Bahwa Terdakwa bekerja di Cahaya Saga Clinic dan Diagnostic Center sebagai tenaga pengganti dokter sejak tahun 2014 sampao 2015, namun sejak tahun 2015 Terdakwa tidak lagi bekerja di Cahaya Saga Clinic dan Diagnostic Center;
- Bahwa Terdakwa pernah menyampaikan kepada Andi Nurfaedah untuk melakukan tawar menawar dengan pihak PT.Sultra ALam Perkasa sehubungan dengan pemeriksaan kesehatan pada sejumlah karyawannya;

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 365/Pid.B/2024/PN Kdi



- Bahwa Andi Nurfaedah adalah karyawan Aorta Lab dan Klinik dan Terdakwa membayar jasa saja untuk gaji tidak ada karena system kerja nya dipihak ketigakan;
- Bahwa detail transaksi dari rekening BCA dengan Nomor Rekening 7910273307 atas nama Hasrim ke rekening BCA dengan Nomor Rekening 7930469411 atas nama Lusi Anastasia sejak bulan Mei 2023 sampai dengan bulan Agustus 2023 adalah Terdakwa kenali yang mana beberapa riwayat transaksi dikirim pada rekening Terdakwa;
- Bahwa buku tabungan Bank BCA atas nama Lusi Anastasia dengan Nomor Rekening 7930469411 dan satu buah kartu ATM Bank BCA dengan Nomor 5307 9520 5071 5441 adalah buku tabungan dan Kartu ATM milik Terdakwa dan Terdakwa gunakan untuk transaksi saat Saksi korban Hasrim mengirimkan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa detail transaksi dari rekening BCA dengan Nomor Rekening 7910273307 atas nama Hasrim ke rekening BCA dengan Nomor Rekening 7930469411 atas nama Lusi Anastasia sejak bulan Mei 2023 sampai dengan bulan Agustus 2023 adalah sejumlah Rp316.555.000,00 (tiga ratus enam belas juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Dengan demikian unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, jadi tidak harus seluruhnya dipenuhi melainkan jika salah satu perbuatan dari unsur tersebut terpenuhi maka unsur tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa memakai nama palsu berarti akan terjadi apabila seseorang menyebutkan sebagai nama suatu nama yang bukan namanya, dengan demikian menerima barang yang harus diserahkan kepada orang yang disebutkan tadi. Atau keadaan palsu berarti suatu keadaan yang disebut / digunakan seseorang, keadaan mana menciptakan/mempunyai hak-hak tertentu, padahal sesungguhnya ia tidak mempunyai hak tertentu itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh sedemikian rupa, sehingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain, jadi tidak hanya terdiri atas ucapan,



tapi dapat juga berupa perbuatan, sedangkan rangkaian kata-kata bohong merupakan ucapan yang tersusun sedemikian rupa sehingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima dengan logis dan benar;

Menimbang, bahwa unsur menggerakkan disini adalah tergeraknya hati si korban dan mau melakukan suatu perbuatan. Disini tidak ada permintaan dengan tekanan, kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban, bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan, yang demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri, tanpa paksaan untuk menggerakkan orang lain menyerahkan suatu barang dengan sarana tipu muslihat dan rangkaian kebohongan dengan tujuan agar saksi korban memberikan suatu barang, dalam hal ini adalah sejumlah uang kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa perkataan hutang di sini tidak sama artinya dengan hutang piutang, melainkan diartikan sebagai suatu perjanjian atau perikatan. HogeRaad dalam suatu arrestnya (30-1-1928) menyatakan bahwa "yang dimaksud dengan hutang adalah suatu perikatan, misalnya menyeter sejumlah uang jaminan". Oleh karena itulah memberi hutang tidak dapat diartikan sebagai memberi pinjaman uang belaka, melainkan diberi pengertian yang lebih luas sebagai membuat suatu perikatan hukum yang membawa akibat timbulnya kewajiban bagi orang lain untuk menyerahkan sesuatu berupa barang /uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa saat bertemu dengan Saksi korban Hasrim dan saat melakukan pemeriksaan kesehatan kepada karyawan PT Sultra Alam Perkasa mengaku sebagai Dokter yang bekerja pada Aorta Lab dan Klinik Pemeriksaan Kesehatan dengan memperlihatkan KTP dengan identitas pekerjaan Dokter, dan pada bulan Mei 2023 Terdakwa meminta sejumlah uang kepada Saksi korban Hasrim untuk berinvestasi pembangunan Klinik Laboratorium Pemeriksaan Kesehatan di Kota Palopo, Saksi korban Hasrim mengirim uang secara bertahap sehingga total sejumlah Rp316.555.000,00 (tiga ratus enam belas juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) namun hingga sampai saat ini pembangunan Klinik tidak pernah ada, bahwa pada tanggal 1 Juli 2023 Terdakwa memasukan proposal Medical ChekUp atas nama Aorta Lab ke perusahaan saksi PT Sultra Alam Perkasa, setelah terjadi kesepakatan biaya Medical Chekup sejumlah Rp2.058.000,00 (dua juta lima puluh delapan ribu rupiah) per orang, lalu pada tanggal 6 Juli 2023 diterbitkan surat penunjukan pemeriksaan kesehatan kepada karyawan PT. Sultra Alam Perkasa kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aorta Lab dan Klinik, dan pada tanggal 10 Juli 2023 dilakukan pemeriksaan kesehatan kepada seluruh karyawan PT Sultra Alam Perkasa sebanyak 26 (dua puluh) enam orang karyawan oleh Terdakwa kemudian pada tanggal 13 Juli 2023 keluar hasil pemeriksaan kesehatan yang dikirim mellaui e-Mail, namun hasil pemeriksaan tersebut diterbitkan oleh Cahaya Saga Klinik dan Diagnostic Center bukan oleh Aorta Lab padahal perusahaan sudah mengeluarkan biaya pemeriksaan kepada Terdakwa (Aorta Lab);

Bahwa Terdakwa pernah kuliah di Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia Makassar dan selesai pada tahun 2012 namun saat ini belum mengikuti ujian kompetensi Dokter dan Aorta Lab dan Klinik belum beroperasi dan belum memiliki Izin untuk melakukan pemeriksaan kesehatan medical chekup pada karyawan PT Sultra Alam Perkasa dan Aorta Lab menunjuk pihak ketiga dalam hal ini Cahaya Saga Clinic dan Diagnostic Center, yang dapat dikategorikan melakukan suatu rangkaian perbuatan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang kepadanya sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dalam surat tuntutan yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa secara lisan yang bersifat permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman Majelis Hakim akan mempertimbangkannya pada saat mempertimbangkan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa yang tentunya tetap

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 365/Pid.B/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan keadaan yang memberatkan sebagaimana yang akan diuraikan selanjutnya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan statusnya dalam amar putusan;

Menimbang bahwa Majelis hakim memandang perlu mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan ialah tidak hanya bersifat pembalasan saja, namun mengandung tujuan preventif dalam masyarakat agar tidak terjadi lagi kejadian serupa di masyarakat serta korektif dan edukatif bagi terdakwa dalam hal ini sebagai pembelajaran untuk tidak mengulangi lagi perbuatan seperti itu atau sejenisnya disamping itu tetap akan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagaimana akan diuraikan selanjutnya;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang Meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Musyawarah Majelis Hakim;

Memperhatikan ketentuan Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 365/Pid.B/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa** LUSI ANASTASIA Alias UCI Binti SAGOGANI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) rangkap printout rekening tahapan BCA [periode bulan Mei 2023, bulan Juni 2023, bulan Juli 2023, bulan Agustus 2023 dengan Nomor Rekening 7910273307 atas nama HASRIM yang telah disahkan oleh pihak Bank BCA;
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA atas nama LUSI ANASTASIA dengan Nomor Rekening 7930469411;
 - 1 (satu) buah ATM Bank BCA dengan Nomor 5307 9520 5071 5441;Dikembalikan kepada yanag bersangkutan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Jum'at, tanggal 20 Desember 2024, oleh kami, Sulasmy Tri Juniarty, S.H., sebagai Hakim Ketua kami, Wa Ode Sangia, S.H., Mahyudin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 oleh Sulasmy Tri Juniarty, S.H., sebagai Hakim Ketua kami, **Wa Ode Sangia, S.H.**, Mahyudin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Sahir R, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Malino Pranduk, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Waode Sangia, S.H.

Sulasmy Tri Juniarty, S.H.

Mahyudin, S.H.

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 365/Pid.B/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Sahir R.

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 365/Pid.B/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35